

# **TATA KELOLA EDUWISATA HALAL DI PESANTREN MENURUT FATWA NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL: STUDI PENGEMBANGAN DI PONDOK PESANTREN AL-KAHFI DESA GANGSEYAN KEC. SEPULUH KAB. BANGKALAN**

**Moh. Ricky<sup>1</sup>, Mohammad Ali Hisyam<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Trunojoyo Madura  
*riskydjosmar@gmail.com*

<sup>2</sup>Universitas Trunojoyo Madura  
*hisyamhisyam@trunojoyo.ac.id*

## **ABSTRAK**

Pesantren merupakan salah satu simpul sosial yang cukup penting di Madura. Karena itu, industri pariwisata tak dapat mengabaikan eksistensi dan peran strategis pesantren dengan beragam potensi yang dimilikinya. Sebagai entitas yang secara sosiologis mewakili simbol masyarakat religius, pesantren-pesantren di Madura dengan platform wisata halalnya dapat memilih green tourism (pariwisata hijau) menjadi pilihan kontribusi yang prospektif serta mampu merangkul dua sisi sekaligus, yakni keagamaan dan kemasyarakatan. Pariwisata halal merupakan kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Dalam wisata halal juga diciptakan untuk mewartakan kebutuhan-kebutuhan beribadah bagi orang muslim, seperti menyediakan tempat ibadah (musholla) dan restoran halal. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pengembangan edu wisata halal dengan basis pengembangan di pesantren yang sudah diwujudkan oleh sebagian kecil pondok pesantren di Madura. Fokus penelitian ini dipusatkan di pesantren yang mengembangkan eduwisata khususnya di Kabupaten Bangkalan, yakni Ponpes Al-Kahfi Kecamatan Sepulu. Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan situs penelitian meliputi destinasi eduwisata pesantren serta survei lapangan langsung ke sejumlah pesantren yang memiliki obyek eduwisata di daerah Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ponpes Al-Kahfi ini mempunyai program penghijauan yang mana bukan hanya menebang tapi juga memberikan masalah bagi sekitarnya.

**Kata Kunci:** pesantren, edu wisata halal, madura.

## **ABSTRACT**

*Pesantren is one of the important social symbols in Madura. As an entity that sociologically represents a symbol of religious society, Islamic boarding schools in Madura with their halal tourism platforms can choose green tourism as a prospective contribution option and are able to embrace two sides at once, namely religion and society. Halal tourism is an activity that is supported by various facilities and services provided by the community, entrepreneurs, government, and local governments that comply with sharia provisions. Halal tourism is also created to accommodate the needs of worship for Muslims, such as providing places of worship (musholla) and halal restaurants. This study aims to analyze the development model of halal tourism education based on development in Islamic boarding schools that has been realized by a small number of Islamic boarding schools in Madura. The focus of this research is centered on Islamic boarding schools that develop edutourism, especially in Bangkalan Regency, namely Al-Kahfi Islamic Boarding School, Sepulu District. This research uses qualitative research methods with research sites covering pesantren edutourism destinations as well as direct field surveys to a number of Islamic boarding schools that have edutourism objects in the Bangkalan area.*

*The results showed that the Al-Kahfi Islamic Boarding Moh. Riky, Mohamad Ali Hisyam, Tata Kelola Eduwisata Halal Di Pesantren Menurut Fatwa No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pengelolaan Pariwisata Halal : Studi Pengembangan Di Pondok Pesantren Al-Kahfi Desa Gangseyan Kec. Sepuluh Kab. Bangkalan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2022 School has a reforestation program which not only cuts down but also provides benefits for the surrounding area.*

**Keywords:** pesantren, halal tourism education, Madura.

## PENDAHULUAN

Di Pesantren merupakan salah satu simpul sosial yang cukup penting di Madura. Karena itu, industri pariwisata tak dapat mengabaikan eksistensi dan peran strategis pesantren dengan beragam potensi yang dimilikinya. Sebagai entitas yang secara sosiologis mewakili simbol masyarakat religius, Selaras dengan pandangan agama (Islam), pelestarian lingkungan adalah bagian tugas luhur dari manusia sebagai khalifah di muka bumi. Hari ini, pandangan dunia terhadap industri pariwisata selalu dilandasi oleh misi pelestarian alam yang makin hari kian di ambang kerusakan akibat ulah manusia. Bukan sekedar jargon, masyarakat dunia modern sekarang mulai serius menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan, termasuk dalam hal hiburan dan pariwisata (Mirza Omerhodzic, 2019).

Dengan pertimbangan kemaslahatan, perumusan hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan semata namun juga menyodorkan solusi sekaligus memberikan alternatif kepada manusia agar dapat terhindar dari segala hal yang dilarang Allah. Dikembangkannya konsep pariwisata islami yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah adalah salah satu solusi terhadap permasalahan pemenuhan kebutuhan masyarakat muslim. Di tengah dinamika kehidupan modern yang serba hedonistik, tersedianya wahana pelancongan islami yang menyalakan dimensi spiritualitas adalah keniscayaan yang tak bisa dinafikan.

Pesantren Terpadu Al-Kahfi adalah lembaga pendidikan swasta yang berada dibawah naungan Yayasan pedesaan Gangseyan dengan akte pendirian Pondok Pesantren No. : 054/YPP.AK/SP/VII/2014. Tgl Pendirian Yayasan : 17 Jul 2014 No. Pengesahan PN LN : 45. No. SK Pengesahan Badan Hukum Menkumham : AHU-6548.AH.01.04. Tahun 2013. Tgl SK Pengesahan Badan Hukum Menkumham : 2013-07-22. KH. Mudarris sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Kahfi Desa Gangseyan Kec Sepuluh Kab Bangkalan Sampai Saat ini. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang eduwisata halal khususnya di Pondok Pesantren Al-Kahfi Desa Gangseyan Kec. Sepuluh Kab..

Bangkalan dengan judul : “Tata Kelola Eduwisata Halal Di Pesantren Menurut Fatwa No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pengelolaan Pariwisata Halal : Studi Pengembangan Di Pondok Pesantren Al-Kahfi Desa Gangseyan Kec. Sepuluh Kab. Bangkalan”

Dalam Penelitian ini peneliti mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan eduwisata halal di pondok pesantren Al- Kahfi Sepuluh Bangkalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep eduwisata halal menurut tinjauan fatwa dsn NO.108/DSN-MUI/X/2016.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat yang didapat bagi masyarakat: agar masyarakat bisa tetap mematuhi segala peraturan yang ada dalam undang- undang dan norma-norma keislaman, membuka peluang lapangan kerja di wilayah tersebut, dan bisa meningkatkan perolehan atau pendapatan serta kesejahteraan penduduk.
2. Manfaat bagi pemerintah/negara: menghasilkan devisa yang besar bagi negara sehingga meningkatkan perekonomian negara dan terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup serta kebudayaan nasional.
3. Manfaat bagi kaum akademisi: supaya bisa ikut andil dalam penerapan aturan yang telah ditetapkan dalam undang- undang.

## **METODE**

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penyusunan Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Karena Metode kualitatif ini merupakan metode penelitian yang fokus pengambilan datanya melalui wawancara, dokumentasi, serta survey lapangan langsung ke tempat lokasi Pondok Pesantren Al-Kahfi yang ada di kabupaten Bangkalan Madura. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang memiliki karakteristik, yang mana datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak merubah simbol-simbol atau bilangan.

Penelitian kualitatif ini dilakukan dalam keadaan atau situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (verstehen) dan dalam memahami serta menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi manusia dalam situasi tertentu hal tersebut menurut perspektif peneliti itu sendiri.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yang terletak di Pondok Pesantren Al-Kahfi Desa Gengseyan Kec. Sepuluh Kab. Bangkalan Madura. Waktu penelitian di mulai bulan September sampai selesai.

### **Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang yang diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti yang terjun langsung ke lokasi wisata yaitu Pondok Pesantren Al-Kahfi Desa Gengseyan Kec Sepuluh Kab Bangkalan Madura.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sebenarnya data asli. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber- sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumen, atau arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data kualitatif yang di lakukan meliputi:

#### 1. Data Observasi

Observasi adalah usaha untuk mendapatkan data secara langsung dengan cara melihat, mendengar, mengamati dan merasakan hal-hal yang berkaitan dengan model pengembangan Eduwisata halal dalam Pengelolaan Pondok Pesantren Al-Kahfi Desa Gengseyan Kec Sepuluh Kab. Bangkalan Madura.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pewawancara kepada responden dan jawab nresponden dicatat atau direkam. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pengelola/ketua Yayasan Al-Kahfi desa Gengseyan Kec Sepuluh Kab Bangkalan Madura.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan dengan mengambil gambar, surat kabar, majalah, buku tertulis dari objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data yang diperluka dalam penelitian di Pondok Pesantren Al-Kahfi Desa Gengseyan Kec Sepuluh Kab.Bangkalan Madura.

## **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian PP. Al-Kahfi Desa. Gengseyan Kec. Sepuluh Kab. Bangkalan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Edukasi atau pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan masyarakat. Wisata edukasi sendiri adalah suatu program di mana peserta kegiatan wisata melakukan perjalanan wisata pada suatu tempat tertentu dalam suatu kelompok dengan tujuan utama mendapatkan pengalaman belajar secara langsung terkait dengan lokasi yang dikunjungi (Rodger, 1998).

Wisata di Indonesia seiring berjalannya waktu semakin berkembang, perkembangan tersebut dapat dilihat dari kondisi ekonomi syariah yang ada saat ini. Wisata syariah di beberapa negara dunia memiliki nama yang berbeda-beda yaitu: halal lifestyle, Muslim Friendly Travel Destinations, Halal Travel, Halal Friendly Tourism Destination, Islamic Tourism, dan lain sebagainya. Pengenalan industri wisata syariah dianggap sebagai cara baru untuk mengembangkan faktor kewisataan di Indonesia dengan cara tetap memperhatikan aspek-aspek budaya dan nilai-nilai agama. Keberadaan wisata syariah berbeda dengan wisata syariah yang

selama ini dijalankan di Indonesia seperti ziarah kuburan dan masjid, namun. wisata syariah yang dikembangkan akan memberikan pelayanan yang memudahkan bagi setiap wisatawan Muslim untuk menikmati hiburan yang berasal dari alam, budaya, atau buatan dengan tidak menghilangkan nilai-nilai agama Islam.

Pengembangan industri wisata syariah tidak akan mengancam setiap pelaku usaha industri wisata konvensional, namun wisata syariah akan berperan sebagai pelengkap dan pendamping bagi industri wisata konvensional.<sup>2</sup> Wisata syariah merupakan kegiatan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi syariat Islam.<sup>3</sup> Fasilitas dan layanan yang disediakan tersebut tidak berbeda dengan fasilitas umum lainnya, hanya saja fasilitas dan layanan yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Sehingga masyarakat Muslim dapat menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat dengan leluasa. Fasilitas dan layanan tidak saja dinikmati oleh masyarakat Muslim tetapi non muslim juga bisa menikmatinya. Wisata syariah dapat dipahami sebagai produk kewisataan yang menyediakan fasilitas dan layanan yang memenuhi persyaratan syariah.

Mariotti dalam Yoeti (1983) pengembangan kawasan wisata merupakan alternatif yang diharapkan mampu mendorong baik potensi ekonomi maupun upaya pelestarian. Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan menata kembali berbagai potensi kekayaan alam dan hayati secara terpadu. Untuk mengembangkan potensi wisata syariah memerlukan strategi khusus. Strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT bertujuan untuk menciptakan atau merumuskan strategi pengembangan wisata. Analisis SWOT dilakukan dengan membandingkan faktor internal yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) dengan faktor eksternal yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Pengembangan wisata syariah dinilai akan meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat sekitar. Pengembangan wisata syariah harus mengutamakan adanya peningkatan standar pelayanan yang berdasarkan nilai-nilai Islam, tidak hanya mengedepankan aspek hiburan dalam yang dimiliki oleh destinasi wisata. Misalnya, tempat wisata tidak boleh menjual minuman beralkohol serta pengunjung tidak diperbolehkan membawanya, menyediakan tempat ibadah yang layak dan bersih, menyediakan makanan dan minuman halal serta tidak menyediakan hiburan yang maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam.

Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti Islamic tourism, halal tourism, halal travel, ataupun *as moslem friendly destination*. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagai mana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.

Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah, jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi saja. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawa konsuekensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa *intangible value*.

Pariwisata syariah lebih luas dari wisata religi. Spiritual Tourism atau wisata religi adalah wisata yang didasarkan pada simbol-simbol aktivitas seseorang yang beragama Islam. Seperti yang dikampanyekan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah tidak hanya khusus muslim, akan tetapi seluruh wisatawan bahkan non muslim sekalipun yang ingin menikmati kearifan lokal. Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 yaitu: Pertama, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah: Dan kedua, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Pengertian dari pariwisata pesantren adalah pesantren yang memiliki tujuan dan keinginan untuk menjadikan bagian dari mereka sebagai salah satu paket dari usaha pariwisata untuk menarik minat pengunjung yang datang. Bentuknya dapat beragam seperti pariwisata religi, wisata kewirausahaan, wisata opengalaman hidup, wisata ruhani hingga wisata lingkungan dan

pendidikan (eco-wisata dan eduwisata). Kini sudah banyak pesantren yang sudah mendeklarasikan diri sebagai pesantren wisata, antara lain pondok pesantren wisata An-Nur II Bululawang Malang, Pesantren Wisata Amanatus Salam Wonosalam Jombang dan Pondok Wisata Al-Qur'an Palampang Pangkep Sulawesi Selatan.

Pada konteks Madura, Laila dan Hisyam (2019) menawarkan model wisata pesantren sebagai sebagai destinasi baru pariwisata halal unggulan di Pulau Garam. Karakter khas penduduk Madura, mulai dari Sumenep, Pamekasan, Sampang hingga Bangkalan yang memiliki kultur keislaman yang kuat dan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kyai dan institusi pesantren merupakan modal istimewa yang kokoh untuk menopang terwujudnya keinginan mengembangkan wisata islami.

Nursyam (2010) menyebut relasi ideal antara pesantren dan pemerintah yang bercorak simbiosis mutualisme membuat pesantren memperoleh perhatian yang besar dari negara. Dimulai dengan menjadikan pesantren sebagai pusat-pusat pemberdayaan masyarakat. Maka dikenal nama pesantren An-Nuqayah Sumenep sebagai pesantren pemberdaya lahan kering, Darul Falah sebagai pusat pertanian dan agribisnis, pesantren Maslakul Huda Pati sebagai pusat pemberdayaan peternakan, Pesantren Pabelan sebagai pusat kebudayaan lokal dan sebagainya. Bahkan kemudian beberapa pesantren juga memperoleh penghargaan Kalpataru, misalnya Pesantren An-Nuqayah Sumenep, Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Pesantren Pabelan bahkan memperoleh Agha Khan Award untuk pelestarian bangunan dan lingkungan yang khas. Program Eco-Pesantren yang belakangan mulai digalakkan secara massif oleh pemerintah akan menjadikan pesantren sebagai garda depan pemberdayaan lingkungan. Pesantren dengan Kementerian Lingkungan akan senantiasa bersinergi positif, inovatif dan berkelanjutan dalam mengembangkan wawasan dan gaya hidup ramah lingkungan. Sementara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif idealnya sebagai mitra pelengkap dalam pengelolaan, pengemasan dan pemasaran sisi wisatanya.

Pada bingkai ini, KH Ahsin Sakho (2004) menyimpulkan bahwa komunitas pesantren merupakan unsur masyarakat yang penting untuk ikut andil dalam mensosialisasikan pentingnya pelestarian alam (konservasi) dan lingkungan. Islam sebagai agama yang membawa rahmat kepada semesta alam mempunyai kebijakan dan kearifan yang bisa digali dari sumbernya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Atas dasar itu juga para ulama dan fuqaha merumuskan fiqh yang diwariskan hingga kini berupa kitab-kitab klasik yang mengandung rumusan pelestarian

lingkungan. Pengelolaan lingkungan berbasis pesantren ini akan terwujud manakala dilandasi oleh perilaku masyarakat pesantren. Irwan Faisal Abda'u, dkk. (2020) dalam penelitiannya Irwan menyajikan fakta bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengelolaan lingkungan dengan perilaku santri ramah lingkungan.

Pengelolaan lingkungan dapat diterapkan untuk santri dalam kegiatan yang mudah seperti kegiatan K3 (kebersihan, kerapian dan keindahan) asrama, pemilahan sampah, dan kegiatan bersih-bersih lingkungan pesantren, dan terdapat kendala yang dihadapi santri seperti kesadaran santri tetapi santri bisa mengatasinya.

Segaris dengan ini, melalui pendekatan intervensi sosial Agus Ahmad Safei (2018) menyoroti keberadaan pesantren sebagai aktor lingkungan. Karena itu dibutuhkan strategi dan model pengembangan pondok pesantren berwawasan lingkungan yang tidak hanya piawai membangun obyek wisata namun juga mengedepankan sisi pelestarian alam dalam bentuk green tourism. Profil pesantren seperti inilah yang disebut Muhammad Barir (2015) sebagai integrasi pesantren dan lingkungan hidup. Karenanya, penghijauan dan penjagaan cagar alam bagi masyarakat pesantren menjadi sangat vital. Dengan lingkungan yang lestari akan tersedia sumber daya insani yang melimpah di antaranya air bersih sebagai prasarana dan penyempurna pelaksanaan ibadah bagi kaum muslim.

Pesantren Al-Kahfi Sepulu Bangkalan dan pesantren Darul Ittihad Geger Bangkalan memberikan contoh integrasi pesantren dan lingkungan hidup dengan dipelopori oleh keteladanan para pengasuh (kyai) di garda terdepan. Pesantren-pesantren di Madura, khususnya di daerah Bangkalan, yang dulunya tandus berhasil menjadi kawasan hijau. Pesantren secara etimologi berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi pe-santria-an yang bermakna kata "shastri" yang artinya murid. Sedang C.C. Berg dan A.H. Johns berpendapat bahwa istilah pesantren berasal dari kata shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab-kitab suci agama Hindu. Pendapat lain mengatakan, kata santri berasal dari kata Cantrik (bahasa Sansekerta/Jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.

Menurut pendapat para ilmuwan, istilah pondok pesantren adalah merupakan dua istilah yang mengandung satu arti. Orang Jawa menyebutnya "pondok" atau "pesantren". Sering pula

menyebut sebagai pondok pesantren. Istilah pondok barangkali berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu atau barangkali berasal dari bahasa Arab “funduq” artinya asrama besar yang disediakan untuk persinggahan. Sekarang lebih dikenal dengan nama pondok pesantren. Di Sumatra Barat dikenal dengan nama surau, sedangkan di Aceh dikenal dengan nama rangkang. Dari pengertian tersebut berarti antara pondok dan pesantren jelas merupakan dua kata yang identik (memiliki kesamaan arti), yakni asrama tempat santri, tempat murid atau santri mengaji. Sedangkan secara terminologi M. Dawam Rahardjo memberikan pengertian pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, itulah identitas pesantren pada awal perkembangannya. Sekarang setelah terjadi banyak perubahan di masyarakat, sebagai akibat pengaruhnya, definisi di atas tidak lagi memadai, walaupun pada intinya nanti pesantren tetap berada pada fungsinya yang asli, yang selalu dipelihara di tengah-tengah perubahan yang deras. Bahkan karena menyadari arus perubahan yang kerap kali tak terkendali itulah, pihak luar justru melihat keunikannya sebagai wilayah sosial yang mengandung kekuatan resistensi terhadap dampak modernisasi.

Di zaman yang global seperti saat ini, muncul berbagai macam masalah kehidupan pada remaja di Kabupaten Bangkalan, khususnya yang berada di Kecamatan Sepulu. Berbagai cara dan upaya untuk meminimalisir adanya masalah dalam kehidupan remaja tersebut. Masalah kehidupan yang dimaksud mencakup beberapa hal, seperti pergaulan bebas, dekadensi moral, geng motor, hamil di luar nikah, bahkan pecandu narkoba. Adanya problem tersebut mengharuskan KH. Mudarris Syukur sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Al Kahfi Sepulu – Bangkalan Madura melakukan perubahan mendasar terhadap moralitas para santri- santrinya yang berada di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini strategi dakwah harus dikemas dengan metode yang tepat, aktual, faktual dan kontekstual. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif deskriptif dan berdasar pada kerangka *Planning, Doing, Chek, Action* (PDCA), tesis ini meneliti tentang “Strategi Dakwah Dalam Membangun Akhlakul Karimah Santri Pondok Pesantren Al Kahfi Sepulu - Bangkalan - Madura”

Penelitian ini berhasil menemukan salah satu strategi yang di ambil oleh KH. Mudarris Sebagai Menyongsong dalam perubahan alam yang ada di Pondok Pesantren Al- Kahfi dengan penghijauan Alam serta menjaga lingkungan dengan baik. Ujar Bapak Abu Hasan Al Asy'ari Sebagai Operator Yayasan Al-Kahfi. Pesantren Terpadu Al-Kahfi adalah lembaga pendidikan

swasta yang berada dibawah naungan Yayasan pedesaan Gangseyan dengan akte pendirian Pondok Pesantren No.: 054/YPP.AK/SP/VII/2014. Tgl Pendirian Yayasan: 17 Jul 2014 No. Pengesahan PN LN: 45. No. SK Pengesahan Badan Hukum Menkumham: AHU-6548.AH.01.04. Tahun 2013. Tgl SK Pengesahan Badan Hukum Menkumham: 2013-07-22. KH. Mudarris sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Kahfi Desa Gangseyan Kec Sepuluh Kab Bangkalan Sampai Saat ini.

Pada Awalnya lokasi sekarang yang di sulap jadi Pondok Pesantren yang megah dan mewah susunan arsitektur adalah Hutan yang di penuh dengan hewan-hewan. Suatu waktu ada Ulama Wali Allah dari Bangkalan beliau dalam suatu kesempatan nya pernah singgah di tempat yang sekarang jadi Pondok Pesantren mengucapkan kepada warga dan Santri nya (Kabuleh) bahwa nanti ini tempat jadi lokasi Pondok Pesantren yang besar ujar beliau KH. Kholilurrahman dikenal dengan K. Lilur dan waktu berjalan Masyarakat Gangseyan pengen banget di daerah tersebut punya tempat untuk mewedahi anak-anak nya mencari ilmu di pondok Pesantren dikarenakan jauhnya jarak antara Pondok Pesantren dan perkotaan. Bahkan di pondok Pesantren ini mempunyai program penghijauan yang mana bukan hanya menebang tapi juga memberikan maslaha bagi sekitarnya disini lah menjadi keinginan besar dan sangat serius di Desa Gangseyan. Ujar Bapak Abu Hasan Al Asy'ari sebagai operator Yayasan Al- Kahfi.

Maka dari itu, saya mengangkat Pondok Pesantren Al-Kahfi sebagai lokasi penelitian dikarenakan sudah ada beberapa program penghijauan yang sudah dilakukan, mulai dari penanaman Pohon Mangrove bahkan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madura dan Pondok Pesantren Al-Kahfi Desa Gengsean Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan melakukan penanaman bibit Akasia sebanyak 2600 plances pada lahan seluas 2 hektar bertempat di petak 9B Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sepulu, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Madura Barat. Yang mana kami akan fokus kan pada Tata Kelola Edu wisata Halal di Pondok Pesantren Menurut Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pengelolaan Pariwisata Halal.

## **KESIMPULAN**

Program pendidikan dan literasi wisata (eduwisata) di kawasan Bangkalan semakin menampakkan geliat semangat yang cukup menjanjikan. Salah satu bentuknya adalah pengembangan model wisata hijau (*green tourism*) yang menumpukan fokusnya pada upaya menyediakan destinasi pelancongan sekaligus pendidikan pelestarian lingkungan. Konservasi

kawasan hutan baik di daerah perbukitan (pegunungan) maupun di wilayah pesisir (pantai) mulai kerap dilakukan melalui inisiasi-inisiasi kerjasama sejumlah simpul komunitas di tengah masyarakat.

Pondok pesantren sebagai salah satu simpul sosial terpenting di Madura juga tidak mau kalah dan dengan intens melibatkan diri pada implementasi program-program berwawasan lingkungan tersebut. Sejumlah pesantren terutama yang berlokasi di pedesaan maupun di pesisir laut aktif melakukan upaya penghijauan sekaligus pendidikan lingkungan kepada para warga. Pondok Pesantren Al-Kahfi di Desa Gangseyan Kecamatan Sepuluh Bangkalan selain melestarikan potensi hutan di sekitar pesantren juga aktif mengajak dan memelopori warga untuk merintis konservasi hutan mangrove di kawasan pantai di wilayah Kecamatan Sepuluh. Pondok Pesantren Al-Kahfi, KH. Mudarris mendidik masyarakat dengan cara membuat taman-taman hidup di perkampungan serta areal pesantren. Kyai yang memiliki hobi berkebun dan berkesenian tersebut dikenal rajin mengajak warga untuk bersama memelihara kebersihan, memperindah areal hijau sebagai upaya pencegahan lingkungan dari potensi kerusakan alam.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih banyak saya ucapkan kepada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan LP2M (Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) dan juga Bapak Mohamad. Ali Hisyam. S. Ag.,M.Ag.,Ph.d yang telah memfasilitasi artikel dan membimbing saya. Motivasi dan saran yang sering kali diberikan kepada saya sehingga penelitian ini bisa selesai dengan baik. Semoga apa yang sudah dilakukan ini bisa memberi kan manfaat dan barokah pada semuanya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Qori' Wijdan, M. A. (2021). Model Pengembangan Desa Wisata Halal di Kabupaten Sumenep Ditinjau Dari. SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies, 3, 140.
- Annas, B. Q. (2012, Desember 29). Kemenparekraf Promosikan Beberapa Tujuan Wisata Syariah Harian. Ekonomi Neraca.
- Dhofier, Z. (1994). Tradisi Pesantren. Jakarta: LP3ES.
- Hasan, F. A. (2017). Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). Al- Ahkam, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Surakarta, 64.

- Irwan Faisal Abda'u, A. M. (2020). *Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pesantren (Ekopesantren) Dalam Menciptakan Perilaku Santri Yang Ramah Lingkungan di Ponpes Baiturrahman Kec. Ciparay. Jurnal Geografi.*
- Kemenpar. (2015). *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah. Jakarta: Kemenpar RI.*
- Lailatul Qadariah, M. A. (2019). *Model Wisata Pesantren Sebagai Destinasi Baru Pariwisata Halal Unggulan Madura. LPPM-UTM.*
- Madjid, N. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Pramadina.*
- Muhammad, K. A. (2004). *Pertemuan Menggagas Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) Oleh Ulama Pesantren di Lido, Sukabumi. Jakarta: Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM).*
- Rodger. (1998). *Leisure, Learning and Travel, Journal of Physical Education. Physical Education, 69, 28.*
- Safei, A. A. (2018). *Pengembangan Pesantren Ramah Lingkungan Melalui Pendekatan Intervensi Sosial. Bandung: Puslit UIN Bandung.*
- Yoeti, O. A. (1983). *Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa.*